

SALINAN



**WALIKOTA PAGAR ALAM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 276 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM NOMOR 95 TAHUN  
2024 TENTANG TIM MONITORING PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

TAHUN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024, perlu dilakukan perubahan Tim Monitoring Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 95 Tahun 2024 tentang Tim Monitoring Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 560) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 876);
6. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kata Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kota Pagar Alam (Lembaran Negara Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
  7. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 02);
  8. Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 28).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 95 Tahun 2024 tentang Tim Monitoring Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi perubahan pada Tim Monitoring Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada tanggal 6 November 2024/  
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Pj. Wali Kota Pagar Alam
2. Inspektur Kota Pagar Alam
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
4. Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Kota Pagar Alam
5. Kabag Hukum Setdako Kota Pagar Alam
6. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran : Keputusan Wali Kota Pagar Alam

Nomor : 276 Tahun 2024

Tentang : Perubahan atas Keputusan Wali Kota Pagar Alam Nomor 95 Tahun 2024 tentang Tim Monitoring Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Pemerintah Kota Pagar Alam

Tanggal 6 November 2024

SUSUNAN TIM MONITORING PEMILIHAN KEPALA DAERAH PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2024

NO	NAMA OPD	JABATAN DALAM KEGIATAN/ WILAYAH	JUMLAH TPS
A	<b>KOORDINATOR WILAYAH PAGAR ALAM UTARA :</b> <b>ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	<b>KOORDINATOR</b>	
	<b>CAMAT PAGAR ALAM UTARA</b>	<b>KOORDINATOR</b>	
1	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA	SUKOREJO	8
2	DINAS PARIWISATA	BANGUN REJO	9
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	PAGAR ALAM	12
4	DINAS SOSIAL	ALUN DUA	6
5	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SELIBAR	7
6	DINAS PERTANIAN	BERINGIN JAYA	10 + TPS KHUSUS 1 =11
7	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	DEMPO MAKMUR	7
8	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KURIPAN BABAS	4
9	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	BANGUN JAYA	3
10	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	CURUP JARE	4

<b>B</b>	<b>KOORDINATOR WILAYAH PAGAR ALAM SELATAN:</b> <b>ASISTEN ADMINISTRASI UMUM</b>	<b>KOORDINATOR</b>	
	<b>CAMAT PAGAR ALAM SELATAN</b>	<b>KOORDINATOR</b>	
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SIDOREJO	10
2	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	NENDAGUNG	15
3	BAGIAN HUKUM	GUNUNG DEMPO	5
4	DINAS KESEHATAN	TEBAT GIRI INDAH	9
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	TUMBAK ULAS	12
6	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	ULU RURAH	8
7	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	TANJUNG AGUNG	4
8	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	BESEMbah SERASAN	10

<b>C</b>	<b>KOOARDINATOR WILAYAH DEMPO UTARA:</b> <b>STAF AHLI BID. EKONOMI PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN</b>	<b>KOORDINATOR</b>	
	<b>CAMAT DEMPO UTARA</b>	<b>KOORDINATOR</b>	
1	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	JANGKAR MAS	5
2	DINAS PERPUSTAKAAN	BUMI AGUNG	6
3	INSPEKTORAT DAERAH	MUARA SIBAN	7
4	BADAN KEUANGAN DAERAH	AGUNG LAWANGAN	11
5	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	PAGAR WANGI	7
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	BURUNG DINANG	5
7	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	REBAH TINGGI	5

<b>D</b>	<b>KOORDINATOR WILAAH DEMPO TEGAH:</b>  <b>STAF AHLI BID. PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK</b>	<b>KOORDINATOR</b>	
	<b>CAMAT DEMPO SELATAN</b>	<b>KOORDINATOR</b>	
1	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH	LUBUK BUNTAK	5
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERAHU DIPO	7
3	DINAS KETAHAN PANGAN DAN PERIKANAN	KANCE DIWE	6
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ATUNG BUNGSU	7
5	DINAS PERHUBUNGAN	PENJALANG	5

<b>E</b>	<b>KOORDINATOR DEMPO TENGAH:</b>  <b>STAF AHLI BID. KESEJAHTERAAN DAN SDM</b>	<b>KOORDINATOR</b>	
	<b>CAMAT DEMPO TENGAH</b>	<b>KOORDINATOR</b>	
1	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	KARANG DALO	6
2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PALANG KENIDAI	6
3	RSUD	JOKOH	6
4	BAGIAN ORGANISASI	PADANG TEMU	6
5	BADAN KEUANGAN DAERAH	CANDI JAYA	5

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

TTD

NELSON FIRDAUS

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Pj. Wali Kota Pagar Alam
2. Inspektur Kota Pagar Alam
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam
4. Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Kota Pagar Alam
5. Kabag Hukum Setdako Kota Pagar Alam